

## RELEVANSI POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA PISANGAN JAYA SEPATAN KABUPATEN TANGERANG

<sup>1</sup>Miftahul Hadi; [Miftahulhadi0487@gmail.com](mailto:Miftahulhadi0487@gmail.com)  
<sup>2</sup>Abdul Rohman; [omenabdurrahman85@gmail.com](mailto:omenabdurrahman85@gmail.com)  
<sup>3</sup>Sholihin Shobroni; [sholihinshobroni26@gmail.com](mailto:sholihinshobroni26@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

### Abstrak

*Relevansi Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pisangan Jaya Sepatan Tangerang). Artikel ini mengulas masalah poligami dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari alasan suami berpoligami hingga dampak yang timbul akibat terjadinya poligami. Jenis penelitian adalah studi kasus dengan lokasi penelitian di lingkungan Desa Pisangan Jaya, Sepatan Tangerang. Hasil penelitian mengungkap beberapa fakta antara lain: Pertama, alasan pokok yang melatarbelakangi suami melakukan poligami umumnya bermuara pada keinginan biologis, ditambah dengan anggapan bahwa mereka mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Kedua, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.*

**Kata Kunci :** *Poligami, Keharmonisan Rumah Tangga, dan Pisangan Jaya Sepatan Tangerang*

### Abstract

*The Relevance of Polygamy to Household Harmony (Case Study in Pisangan Jaya Sepatan Village, Tangerang). This article examines the problem of polygamy in domestic life, starting from the reasons why husbands commit polygamy to the impacts that arise as a result of polygamy. The type of research is a case study with the research location in the Pisangan Jaya Village environment, Sepatan Tangerang. The research results reveal several facts, including: First, the main reasons behind husbands committing polygamy generally boil down to biological desires, coupled with the assumption that they are able to support more than one wife. Second, polygamy cases tend to have a negative impact in the form of household disharmony, both between the husband and the first wife and between the first wife and the second wife. Another negative impact is that attention to children is neglected, so that it is not uncommon for them to become neglected children.*

**Keyword:** *Polygamy, Domestic Harmony, and Pisangan Jaya Sepatan Tangerang*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizân* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Depag, 1999).

Syariat Islam dalam mengatur perkawinan ini dengan kedudukan yang demikian, merupakan suatu syariat yang sempurna, mencakup segala hal ihwalnya. Namun dalam kesempurnaannya itu, peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang peraturan perkawinan ini secara khusus, terutama mengenai segi yang menonjol yaitu bahwa Islam membolehkan poligami (al-Akkad, 1976).

Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami (al-Hamdani, 2002). Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Jadi, tidaklah benar

bahwa Islam yang mengawali adanya poligami.

Ketika Allah SWT. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup pintu kenabian, Allah SWT. mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak. Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu. Tetapi jika tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah seorang istri saja (QS. An-Nisa, 3).

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59; Kendatipun demikian, kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) menganut asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan hukum serta agama membenarkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Namun demikian hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan. Meskipun sudah diatur oleh Undang-undang, namun realitanya tidaklah sesuai dengan peraturan. Sebagian besar poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari pengadilan atau disebut dengan istilah poligami di bawah tangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka (*library reseach*) sebagai eksplorasi sumber datanya, yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Artinya analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses data reduction, data display dan conclusion.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan (Depdiknas, 2002), berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Dahlan, 2006). Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujat* (Al-Munawir, 1985). Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan (Depdik, 2008).

Istilah poligami jarang dipakai di kalangan masyarakat, dan hanya digunakan di kalangan antropologi saja, sehingga secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami, dan kata ini digunakan sebagai lawan dari poliandri (Suprpto, t.t.). Sehingga secara istilah, poligami berarti ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas terdapat kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang memiliki banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, dimana seorang suami punya beberapa istri dalam waktu bersamaan (Dahlan, 2006).

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat munasabah-nya dengan ayat sebelumnya, yakni Q.s. al-Nisâ [4]: 2,

---

penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam ayat (3), “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat..”. Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.

Sementara itu, menurut al-Maragi dalam kitab Tafsir al-Maragi, kebolehan poligami yang disebutkan dalam Surat al-Nisâ ayat 3 (tiga) merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui, bahwa menolak kerusakan harus lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan.

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah (Sukri, 2002). Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut:

- 1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan.
- 2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- 3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harusmengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda.
- 4) Bila mengkhawatirkan isteri nuzuz (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur (Bigha, 1984).

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima (Sabiq, 1999). Mustafa al-Siba'i juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu:

- 1) Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami.
- 2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut (Sabai', 2002).

Syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi

---

nafkah kepada isteri-isterinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan isteri tersia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu. Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.:

Artinya: *“Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk)”*. (HR. Ahmad)

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia, disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami;
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan” (Saleh, 1980).

## **2. Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, yang berarti perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian. rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya (Depdik, 2008).

Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat (Dachlan, 1970). Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya. Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam

---

agama terdapat nilai-nilai moral dan etika.

- 2) Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya.
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai (Hawari, 1990).

Sementara menurut Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

- 1) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

- 2) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- 3) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan (Sarwono, 1985).

Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, di temukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat (suarabantennew.com).

### **3. Poligami di Pisangan Jaya Sepatan**

Sidang kasus perceraian yang ditangani pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang dalam sehari mencapai lebih dari 150 perkara. Demikian disampaikan Kepala Pengadilan Agama Tigaraksa (Drs. Sodikin. S.H., M.H.). Sejak awal januari 2020 hingga 10 juli 2020 sudah ada 3.323 berkas perkara perceraian yang masuk di PA Tigaraksa. Ia menyebut angka ini relatif normal karena setiap bulan perkara yang masuk mencapai 500-600 perkara di tambah limpahan perkara tahun 2019 yang mencapai 10-15 persen dari 8000 perkara. *“Jika melihat hitungan tahun ini normal. Saat mereka hendak*

---

*mendaftar waktunya terhambat dengan adanya Covid-19*”, pada masa pandemi Covid-19 ini, ada 50 berkas perkara perceraian yang masuk per hari. Angka ini tidak normal karena biasanya hanya sekitar 30 kasus kasus baru yang masuk PA Tigaraksa. *“Mereka harus menunggu selama dua minggu. Setelah itu, baru bisa disidangkan”*. Dalam satu hari pada tiga ruang sidang terdapat 50-60 persidangan sehingga, jika dijumlahkan dari tiga ruang sidang tersebut, PA Tigaraksa bisa melayani lebih dari 150 perkara perceraian per hari (Dok. PA, 2020). Dari 3.323 kasus perceraian yang masuk sejak januari 2020 hingga 10 juli 2020, 75 persen penggugat berasal dari pihak isteri. Penyebab tertinggi gugatan perceraian adalah faktor ekonomi, kehadiran pihak ke tiga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (surabantennew.com).

Dengan demikian berapa banyak poligami di Kabupaten Tangerang, termasuk di kelurahan/Desa Pisangan Jaya Sepatan, yang melakukan poligami dan tidak tercatat/terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang, bahkan menurut Kepala KUA Sepatan, tidak ditemukan bagi pelaku poligami yang tidak tercatat di KUA, untuk melaksanakan perkawinan di depan petugas pencatat perkawinan (KUA), kecuali yang memiliki izin resmi dari Pengadilan Agama (Wawancara, 2020).

Karena itulah, penulis mencari sumber primer di Desa Pisangan Jaya yang melakukan praktik poligami. Hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, jumlah kasus poligami yang menjadi sumber primer dan telah berhasil diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 2

(dua) kasus. *Pertama*, Andi, 38 tahun, honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, suku Lampung (kelahiran Daya Murni Tulang Bawang), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Dalam pengakuannya, Andi berpoligami selama lebih kurang 7 tahun dan memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan negara, sedangkan pernikahan selanjutnya dilakukan secara sirri (di bawah tangan) (Wawancara, 2020). Pernikahan istri pertama mempunyai 2 orang anak, sedangkan dari istri yang kedua memiliki 1 orang anak, di samping mempunyai 1 orang anak bawaan dari istri kedua. Alasan Andi memiliki dua orang istri karena berawal dari main-main dengan istri kedua yang sudah janda diceraikan hidup oleh suaminya. Keinginan tersebut lebih kepada berkesempatan menurutkan nafsu semata. Sedangkan bagi wanita (bernama Ika) mau mau saja selama kebutuhan mereka dapat dipenuhi untuk menghidupi 1 orang anak bawannya, meskipun hanya bertempat tinggal berpindah-pindah dari kontrakan yang satu ke tempat kontrakan yang lain (Wawancara, 2020).

Pada awalnya, istri pertama Andi sama sekali tidak tahu, namun lama kelamaan diketahuinya juga. Perlu diketahui bahwa setiap suami yang berkehendak untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, meskipun demikian Andi menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari istri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi Andi.

Ada hal yang menarik dalam rumah tangga pasangan poligami ini, yakni anak

---

dari bawaan Ika (istri kedua) ini, selalu mendapat amarah dari Andri, bahkan apabila anak yang diperoleh dari Andri ini, jatuh, atau menangis, maka yang disalahkan adalah anak bawaan dari Ika. Bahkan tidak jarang, anak bawaan Ika, mendapat kekerasan dari Andi. Lebih dari itu, seringkali mendapat perlakuan kasar dan diusir oleh Andi. Hal ini tampaknya Andri tidak menerima kehadiran anak bawaan dari Ika. Inilah yang seringkali menimbulkan akar pertengkaran suami istri yang berpoligami ini (Wawancara, 2020).

Hubungan antara istri kedua dengan istri pertama tergolong tidak harmonis. Hal ini terbukti istri pertama selalu mendatangi istri kedua dengan alasan mencari keberadaan suaminya (Andi), sehingga kadang-kadang terjadi percekocokan disebabkan karena kecemburuan, iri, dan merasa kurang adil dalam hal pembagian waktu.

Menurut pengakuan istri kedua (Ika), dalam 3 tahun terakhir ini, Andi jarang memberi nafkah lahir, meskipun memberi hanya terkadang saja, dan itupun jauh dari berkecukupan, akibatnya istri kedua banting tulang mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di tiga tempat untuk menopang kehidupan 3 orang anak dalam asuhannya (Wawancara, 2020).

*Kedua*, Hartono (Tono), 45 tahun, Wiraswasta, suku Sunda (Banten), agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Pengakuan Hartono (Tono) berpoligami selama lebih kurang enam tahun dan memiliki dua orang istri. Istri pertama dinikahi secara sah menurut agama dan negara, sedangkan istri kedua dinikahi secara sirri (Wawancara, 2020). Kedua

istrinya tinggal terpisah. Istri pertama tinggal di Kosambi dan istri kedua tinggal di kontrakan yang berada di Desa Pisangan Jaya sepetan Tangerang. Rumah tangga Tono dan Nia (istri pertama Tono) ini tergolong kurang harmonis sejak Tono menikah lagi dengan Yanti (Wawancara, 2020). Pernikahan kedua Tono ini tidak diketahui oleh istri pertama. Ketika pernikahan sudah dilaksanakan, barulah Tono berterus terang dirinya telah menikah lagi. Tentu saja istri Tono terkejut dan merasa tidak terima suaminya telah menikah lagi. Belum lagi anak sulungnya yang sudah dewasa. Anak sulungnya juga tidak terima bapaknya memiliki istri dua. Hal ini berlangsung hingga menyebabkan antara istri tua dan istri muda kurang baik.

Mereka sering bertengkar, bahkan Tono pernah berlaku kasar terhadap istri pertamanya. Belakangan diketahui bahwa istri keduanya merupakan mantan pacar Tono sebelum menikah dengan Mia. Istri pertama Tono tidak terima ia dipoligami sehingga sering mendatangi kontrakan istri kedua dengan membawa serta anak-anaknya. Bahkan pernah suatu ketika istri kedua Tono sedang menunggu warungnya, tiba-tiba istri pertama ini datang, kemudian marah-marah dan mengacak-acak dagangan istri kedua suaminya.

Alasan Tono dan Nia melakukan poligami karena mereka menginginkan nya atau dengan istilah lain dikarenakan dorongan nafsu syahwat semata (terngiang dengan istri kedua sebagai mantan pacarnya) (Wawancara, 2020). Lebih lanjut menurut Tono, alasannya melakukan poligami karena perempuannya yang ingin di nikahi, dan terdorong ekonomi yang

---

dimiliki, padahal dahulunya tidak memiliki niat untuk menikah lagi. Tetapi, setelah ekonomi mulai membaik, saat itulah Tono ingin menikah lagi (Wawancara, 2020).

Berdasarkan dua data di atas, dapat dimengerti bahwa realita yang ada di tengah masyarakat Desa Pisangan Jaya bahwa pernikahan pelaku poligami dilakukan secara sirri atau di bawah tangan, artinya poligami tersebut dilaksanakan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perkawinan bagi yang beragama Islam. Padahal jika mereka meminta izin kepada Pengadilan Agama sebelum dilaksanakannya poligami, tentu akan sulit untuk mendapatkan izin tersebut jika alasan dan syarat yang ditentukan tidak terpenuhi.

Apalagi, berdasarkan fakta di atas, faktor keinginan atau nafsu syahwat sebagai pendorongnya, dan faktor ekonomi menjadi alasan melakukan praktik poligami. Nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadinya kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan oleh Allah bagi setiap makhluknya. Belum lagi bagi mereka yang memiliki kelainan seks seperti hiperseks, maka tidaklah cukup hanya dengan satu istri saja. Faktor ekonomi sebagai alat penunjang kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan primer yang harus dipertahankan kestabilannya. Stabilnya kondisi ekonomi mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Apalagi bagi keluarga yang berpoligami, ekonomi sangat mendukung harmonis atau tidaknya kehidupan keluarga karena suami tidak hanya menghidupi satu istri, tentunya harus pula menghidupi anak-anak dari istri-istri tersebut.

Adanya dua alasan tersebut di atas, tentunya akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin poligami. Lagi pula Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut azas monogami, seorang suami untuk seorang istri. Jadi, bagi mereka yang benar-benar ingin berpoligami, pilihannya adalah menikah di bawah tangan daripada harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.

Padahal, setiap perbuatan akan menimbulkan suatu dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak yang timbul dari kasus poligami dengan alasan yang tersebut di atas yaitu:

- 1) Terjadinya kasus pernikahan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah menurut negara walaupun sah menurut agama. Setidaknya akan menambah jumlah kasus perkawinan di bawah tangan.
- 2) Konsekuensi dari perkawinan di bawah tangan, akan memunculkan kasus perceraian di bawah tangan pula. Karena, jika rumah tangga sering terjadi konflik dan tidak ada lagi jalan keluarnya, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, mereka tidak memiliki buku (akta) nikah, sedangkan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan harus menyertakan buku (akta) nikah sebagai bukti bahwa mereka dahulu menikah secara resmi.
- 3) Akibat dari perceraian di bawah tangan tersebut tidak bisa menikah lagi secara

---

resmi menurut ketentuan pemerintah karena dari perceraian yang mereka lakukan tidak ada surat bukti bahwa mereka sudah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga pada akhirnya mereka menikah kembali dengan cara dibawah tangan.

- 4) Berkenaan dengan pembuatan aktakelahiran anak, jika mereka memiliki anak dari perkawinan dibawah tangan, untuk membuat akta kelahiran anak dibutuhkan pula akta nikah orang tua dari anak tersebut.
- 5) Dampak yang akan timbul jika poligami dilakukan di bawah tangan (sirri) akan merugikan pihak wanita dan anak-anak yang dilahirkan, tetapi bagi pelaku yang berpoligami secara resmi tidak akan terjadi hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

#### **4. Poligami dan Keharmonisan Keluarga**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pelaku poligami atau istri yang bersangkutan, tentang faktor (penyebab) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga baik yang berasal dari dalam (internal) ataupun yang berasal dari luar (eksternal). Sebagaimana diketahui, setiap keluarga memiliki faktor yang berbeda, antara yang satu dengan yang lain dalam hal harmonis atau tidak harmonisnya rumah tangga (Wawancara, 2020). Hal ini tergantung dengan sifat masing-masing, baik suami maupun istri. Jika faktor-faktor tersebut diakumulasikan maka akan terangkum menjadi satuan faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga

yang berpoligami, yaitu faktor (penyebab) yang berasal dari dalam (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi. Jika melihat fakta poligami di atas, terlihat tidak adanya keharmonisan rumah tangga, terjadi pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat

---

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang bepoligami.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun. Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu:

- 1) Sikap dan sifat seorang istri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya pertengkaran.
- 2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi;
- 3) Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi;
- 4) Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah;

- 5) Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak.
- 6) Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya (Abduttawab, t.t.).

## **KESIMPULAN**

Berpijak dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan yang melatarbelakangi suami melakukan poligami yaitu keinginan yang berdasarkan rasa cinta terhadap seseorang sehingga terjadi hubungan gelap sang suami dengan wanita lain yang diawali dari bersenang-senang untuk melakukan hubungan badan dengan wanita lain, lalu tumbuh rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia untuk menikahinya (poligami) dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat. Selain itu, alasan ekonomi, merasa mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam pasangan poligami di Desa Pisangan Jaya Tangerang yaitu faktor yang berasal dari dalam (internal), yakni yang berasal dari dalam rumah tangga (keluarga) itu sendiri. Selain itu, faktor yang berasal dari luar (eksternal), bisa berasal dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Poligami bukanlah penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang

---

berpoligami tidak dapat dikatakan juga harmonis sebagaimana harmonisnya rumah tangga monogamy.

## REFERENSI

- Abdullah, S. R. (2004). *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Alriyadl.
- Abduttawab, Haikal. (t.th.). *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Aj-Jahrani, M. (2002). *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Akkad, al-, Abbas Mahmûd. (1976). *Wanita dalam al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amal, Taufik Adnan. (1996). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), Sinar Grafika, 2006.
- Dachlan, NJ. Aisjah. (2006). *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2006). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Hoeve.
- Depag RI. (1997). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditbinbaga Islam.
- Fajar, M. Syamson. Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami), dalam *al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Agus Salim (pent.), Jakarta: Pustaka Amani.
- Istibsyaroh. (2004). *Poligami dalam Cinta dan Fakta*. Jakarta: Bantika.
- Kurnia,. Eka. (2006). *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Maragi, al-, Tafsir al-Maragi, Jilid ke 1, Mishr: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi, 1382/1963. Mughiniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Madzhab, Masykur AB (pent.), Jakarta: Lentera 1996.
- Mulia, Siti Musdah. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia
- Pustaka Dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Tigaraksa Kabupaten Tangerang 2020.
- Saleh, Ridwan M. 2010. "Poligami di Indonesia". *Al-Risalah* Vol 10 No. 2, November 2010. Makassar: UIN Alauddin Press.
- as-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman. (2006). *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Ttp.: Tnp., t.t. Suyûti, al-, Jalaludin.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Kepala KUA Sepatan Tangerang, 10 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ika, istri kedua Andi, tanggal 7 Juli 2020. Wawancara dengan Andi, 9 Juli 2020.
- Wawancara dengan Ika, istri kedua Andi, tanggal 08 Juli 2020. Wawancara dengan Ika, istri kedua Andi, tanggal 08 Juli 2020. Wawancara dengan Ibu Yanti, istri kedua dari Tono, tanggal 3 Juli 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ambing, Ketua RT 005 Pisangan Jaya, yang secara kebetulan Yanti mengontrak/kost di tempat bedeng milik Bapak Ambing, tanggal 20 Juni 2020.
- Wawancara Tono, pelaku poligami, wawancara pada tanggal 05 Juli 2020.
- Yuniarlin, Prihati. (2012). "Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Tahun 2012. Yogyakarta.